

**VOLUNTARY COMPLIANCE: KESELARASAN ANTARA  
KEPERCAYAAN DAN KEKUASAAN OTORITAS**

Gilang Prasetya Surya

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya

Kampus Ketintang, Jl. Ketintang, Surabaya

[gilangprasetyasurya@gmail.com](mailto:gilangprasetyasurya@gmail.com)

**ABSTRACT**

*This study aims to determine the effect of trust in authorities on voluntary tax compliance with the power of authorities as a moderator of trust in authorities. The type of this research is quantitative using primary data obtained from questionnaire. This research uses path analysis test with Partial Least Square program (PLS). The results of this study suggest that trust has a significant effect on voluntary compliance, the higher level of taxpayer trust to the government then the voluntary compliance will increase and power of authorities can weaken the influence of trust on voluntary compliance, the more power taxpayer provide and the more often they exercise their power the more voluntary compliance the trust will effect.*

**Keyword:** *Trust in Authorities, Power of Authorities, Voluntary Tax Compliance*

**PENDAHULUAN**

Pembangunan nasional di bidang infrastruktur dan logistik menjadi prioritas pemerintah saat ini. Untuk merealisasikan tujuan tersebut pemerintah memerlukan anggaran pembangunan yang jumlahnya cukup besar. Salah satu cara untuk meningkatkan penerimaan Negara untuk pembangunan tersebut adalah dengan menggalisumber danayang berasal dari dalam negeri, yaitu penerimaan yang berasal dari sektor pajak. Pajak memiliki pengaruh kuat terhadap pertumbuhan ekonomi jangka panjang sehingga

berperan penting bagi negara (Gwartney & Lawson, 2006).

Pajak menjadi penerimaan terbesar

yang digunakan untuk membiayai berbagai pengeluaran dan pembangunan dalam APB

dan dengan persentasenya sebagai berikut:

**Tabel 1 Persentase Penerimaan Pajak pada Pendapatan Negara Periode 2013-2016**

No	Tahun Anggaran	Jumlah (dalam Triliun)		Persentase (%)
		Pendapatan Negara	Penerimaan Pajak	
1	2013	1.438,9	1.077,3	74,87
2	2014	1.550,5	1.146,9	73,97
3	2015	1.761,6	1.489,3	84,54
4	2016	1.784,2	1.539,2	86,27

Sumber : Departemen Keuangan RI ([www.depkeu.go.id](http://www.depkeu.go.id))

Berdasarkan tabel

1 pendapatan Negara dari penerimaan pajak selalu mendominasi dengan persentase yang cukup signifikan dibandingkan penerimaan dari sektor lainnya. Pajak memiliki peran yang sangat penting dalam sebuah negara,

dan yang berasal dari pajak digunakan oleh pemerintah untuk pembangunan infrastruktur, biaya pendidikan, biaya kesehatan, pembayaran para pegawai negeri dan pembangunan fasilitas publik. Sebagai ujung tombak pembangunan negara, diperlukan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk membiayai negara dan pembangunan nasional. Kesadaran wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya sangat

diperlukan untuk mendorong tercapainya pembangunan nasional yang berkelanjutan untuk jangka panjang, namun tingkat kesadaran wajib pajak terutama Orang Pribadi (OP) masih rendah dan perlu ditingkatkan.

Dibandingkan dengan negara-negara maju seperti Jepang, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat, rasio pajak Indonesia berada jauh di bawahnya. Menurut data dari Heritage Foundation pada tahun 2017 rasio pajak Indonesia hanya sebesar 10,9%, Singapura 13,4%, Malaysia 14,8%, Brunei 33,1%, Jepang 30,3%, Australia 27,5%, Inggris 32,6%, Amerika 26%. Berdasarkan data Bank Dunia, *tax ratio* rata-rata secara global sebesar 14,8 persen. Berdasarkan data Bank Dunia, *tax ratio* rata-rata secara global sebesar 14,8 persen. Tim reformasi pajak yang dibentuk akhir 2016 yang terdiri atas pejabat Kementerian Keuangan, penasihat Bank Dunia, dan wakil lembaga-lembaga lain menargetkan peningkatan rasio pajak menjadi 15% dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2020. Rasio pajak merupakan suatu ukuran kinerja penerimaan pajak suatu negara dan menggambarkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya. Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Nurmantu, 2005).

Kesadaran dan kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting bagi peningkatan penerimaan pajak, maka perlu secara intensif dikaji tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, khususnya wajib pajak badan (Bradley, 1994). Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam hal melaporkan pajak di Indonesiamasih rendah, berada pada kisaran 60% dengan didominasi oleh wajib pajak orang pribadi karyawan bukan wajib pajak badan. Secara umum di Indonesia hanya mengenal satu jenis

kepatuhan, seseorang akan dikatakan patuh terhadap pajak saat orang tersebut telah menjalankan kewajiban pajaknya sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Hal ini dapat kita lihat dari variabel penelitian yang dilakukan oleh kebanyakan peneliti di Indonesia. Penelitian tentang kepatuhan wajib pajak telah banyak dilakukan oleh peneliti di Indonesia. Namun penelitian sebelumnya hanya fokus pada kepatuhan wajib pajak yang bersifat pemaksaan, pembahasannya yang disajikan hanya berkaitan dengan peraturan, sanksi, dan *power of authorities*. Muliari & Setiawan (2010) melakukan penelitian tentang pengaruh sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi, penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi hukuman pajak dan kesadaran wajib pajak secara simultan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dan secara parsial kedua variabel memberikan pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Jotopurnomo & Mangoting (2013) meneliti tentang pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan dan lingkungan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, dan lingkungan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Jatmiko (2006) melakukan penelitian tentang pengaruh sanksi denda, pelayanan fiskus dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap wajib pajak terhadap pelaksanaan sanksi denda, pelayanan fiskus dan kesadaran perpajakan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.



berarti semakin besar kekuasaan Dirjen Jendral Pajak dan semakin sering mereka menggunakan kekuasaannya seperti melakukan pemeriksaan, penagihan dan penuntutan terhadap wajib pajak maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan naik. Sedangkan panah B menjelaskan bahwa *voluntary tax compliance* akan meningkat disaat *trust in authorities* tinggi, yang berarti semakin besar rasa percaya masyarakat terhadap kinerja pemerintah maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan naik. Otoritas pajak di Indonesia saat ini masih mengabaikan *voluntary tax compliance*, otoritas pajak lebih cenderung memilih menggunakan kekuasaannya untuk mendorong kepatuhan wajib pajak. Hal ini menyebabkan wajib pajak di Indonesia cenderung terpaksa membayar pajaknya karena takut terkena sanksi atau hukuman ketika mengabaikan kewajiban pajaknya. Jika otoritas pajak tidak mengubah cara pandang nya terhadap kepatuhan wajib pajak, maka sampai kapanpun wajib pajak di Indonesia tidak akan pernah secara sukarela melaksanakan kewajiban pajaknya.

Rumusan masalah dalam penelitian ini yang pertama, apakah *trust in authorities* berpengaruh terhadap *voluntary tax compliance*. Kedua, apakah *power of authorities* mampu memoderasi hubungan antara *trust* terhadap *voluntary tax compliance*. Bagian selanjutnya yang akan dijelaskan dalam artikel ini adalah kajian pustaka, metode penelitian dan pengembangan hipotesis. Kemudian dilanjutkan dengan hasil dan pembahasan, serta beberapa kesimpulan, keterbatasan dan saran untuk penelitian selanjutnya yang ingin melakukan penelitian sejenis.

## **KAJIAN PUSTAKA**

## **Teori Atribusi (*Attribution Theory*)**

Teori atribusi pertama kali ditemukan oleh Heider pada tahun 1958 dan kemudian dikembangkan oleh Weiner pada tahun 1974. Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak sangat terkait dengan penilaian Wajib Pajak terhadap pajak tersebut. Persepsi yang ditimbulkan dipengaruhi oleh berbagai kondisi, baik kondisi internal maupun eksternal. Atribusi merupakan proses-proses untuk mengidentifikasi penyebab-penyebab perilaku orang lain dan kemudian diketahui tentang sifat-sifat menetap dan disposisi mereka (Baron & Byrne, 2003).

Pada dasarnya, teori atribusi menyatakan bahwa bila individu-individu mengamati perilaku seseorang, mereka mencoba untuk menentukan apakah itu ditimbulkan secara internal atau eksternal (Robbins, 2003). Perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang diyakini berada di bawah kendali pribadi individu itu sendiri, sedangkan perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar, yang artinya individu akan terpaksa berperilaku karena situasi.

## **Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior*)**

Ajzen (1991) mengemukakan teori perilaku terencana yang menjelaskan bahwa perilaku yang ditimbulkan oleh individu muncul karena adanya niat (*intention*) untuk berperilaku yang ditentukan oleh tiga faktor: (1) *Behavioral Beliefs*, keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku atau hasil tersebut. (2) *Normative Beliefs*, keyakinan tentang harapan normative orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut. (3) *Control Beliefs*,

keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan dan persepsi tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambatnya perilaku tersebut.

### *Slippery Slope*

Dalam Slippery Slope Framework Muehlbacher *et al.*, (2011) diungkapkan bahwa terdapat dua dimensi utama yang mempengaruhi kepatuhan perpajakan. Dua dimensi tersebut adalah kepercayaan masyarakat terhadap otoritas pajak dan kewenangan otoritas pajak. Dalam teori ini, diasumsikan kepatuhan perpajakan dapat dicapai melalui peningkatan level kepercayaan masyarakat dan kewenangan otoritas pajak.

Menurut Muehlbacher *et al.*, (2011), *enforced compliance* muncul karena adanya tindakan pemaksaan oleh penguasa karena mereka yang mempunyai *power of authority*. Semakin sering pemeriksaan, penagihan dan penuntutan dilakukan terhadap Wajib Pajak, maka Wajib Pajak akan semakin patuh. Semakin besar kekuasaan yang diberikan kepada petugas pajak dan semakin sering mereka menggunakan kekuasaannya itu, maka tingkat kepatuhan Wajib Pajak juga akan naik. *Enforced compliance* lebih fokus terhadap kepatuhan Wajib Pajak dengan melakukan pemeriksaan, penyidikan, sanksi pidana, sanksi denda, penyitaan, dan lain-lain.

Selain melalui paksaan, kepatuhan juga biasnaik kalau Wajib Pajak percaya kepada pemegang kekuasaan (Muehlbacher *et al.*, 2011). *Voluntary*

*compliance* muncul karena kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah maupun dirjen pajak. Masyarakat dengan sendirinya akan patuh kepada aturan pajak tanpa perlu dipaksa. Kepercayaan seperti ini akan muncul ketika masyarakat mulai melihat penggunaan dana yang berasal dari pajak benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain itu kebijakan dan dirjen pajak yang mudah dipahami dan tidak berbelit juga mendorong Wajib Pajak untuk semakin patuh membayar pajak.

### **Terdapat Pengaruh Kepercayaan pada Otoritas (*Trust*) terhadap *Voluntary Compliance***

Dalam *Slippery Slope Framework* Muehlbacher *et al.*, (2011) diungkapkan bahwa terdapat dua dimensi utama yang mempengaruhi kepatuhan perpajakan. Dua dimensi tersebut adalah kepercayaan masyarakat terhadap otoritas pajak dan kewenangan otoritas pajak. Dalam teori ini, diasumsikan kepatuhan perpajakan dapat dicapai melalui peningkatan level kepercayaan masyarakat dan kewenangan otoritas pajak. Kirchler *et al.*, (2008) mendefinisikan *trust in authorities* sebagai pendapat dari individu dan kelompok sosial mengenai otoritas yang dianggap sangat membantu serta dapat melakukan pekerjaannya dengan baik demi kepentingan bersama. Penelitian yang dilakukan oleh (Wahl *et al.*, 2010) menunjukkan bahwa *trust* berpengaruh positif terhadap kepatuhan pembayaran pajak. Dari uraian tersebut di atas, maka dapat dinyatakan hipotesis sebagai berikut :

H<sub>1</sub> : Kepercayaan pada otoritas (*trust in authorities*) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *voluntary tax compliance*

**Kekuasaan Otoritas (*Power of Authorities*) dapat Melemahkan Pengaruh *Trust* terhadap *Voluntary Compliance***

Menurut Muehlbacher *et al.*, (2011), *enforced compliance* muncul karena adanya tindakan pemaksaan oleh penguasa karena mereka lah yang mempunyai *power of authority*. Semakin sering pemeriksaan, penagihan dan penuntutan dilakukan terhadap wajib pajak, maka wajib pajak akan semakin patuh. Semakin besar kekuasaan yang diberikan kepada petugas pajak dan semakin sering mereka menggunakan kekuasaannya itu, maka tingkat kepatuhan wajib pajak juga akan naik. Saat otoritas pajak lebih cenderung memilih menggunakan kekuasaannya untuk mendorong kepatuhan maka wajib pajak akan cenderung terpaksa membayar pajaknya karena takut terkena sanksi atau hukuman ketika mengabaikan kewajiban pajaknya. *Power of authority* yang dilakukan akan melemahkan pengaruh *trust in authorities* terhadap kepatuhan pajak. Penelitian yang dilakukan oleh (Wahl *et al.*, 2010) menunjukkan bahwa saat *trust in authorities* bertambah maka *voluntary tax compliance* akan meningkat dan *power of authorities* akan melemahkan *voluntary tax compliance*. Penelitian yang dilakukan oleh (Muehlbacher *et al.*, 2011) menunjukkan bahwa *trust in authorities* berhubungan negatif dengan *enforced compliance*. Dari uraian tersebut di atas, maka dapat dinyatakan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>2</sub> : Kekuasaan otoritas (*power of authorities*) melemahkan pengaruh *trust in authorities* terhadap *voluntary tax compliance*

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dan menggunakan kuisioner sebagai data primer. Penelitian ini dilakukan di wilayah Surabaya. Penelitian ini menggunakan analisis PLS dengan jumlah sampel minimal berkisar antara 30 sampai dengan 100. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* yaitu jenis pemilihan sampel secara tidak acak yang informasinya diperoleh dengan menggunakan kriteria yang sudah ditentukan. Berikut merupakan kriteria yang dijadikan sampel dalam penelitian ini: (1) Wajib Pajak OP yang memiliki usaha dengan peredaran bruto di bawah 4,8 Miliar setahun, (2) Wajib Pajak OP yang rutin membayar pajak selama 3 tahun berturut-turut.

### **Variabel Independen**

#### *a. Kepercayaan terhadap Otoritas (Trust in Authorities)*

Kepercayaan terhadap otoritas merupakan suatu elemen dasar bagi terciptanya hubungan baik antara masyarakat dan pemerintah tentang harapan dan keyakinan masyarakat terhadap reliabilitas pemerintah. Indikator untuk mengukur kepercayaan terhadap otoritas adalah kepercayaan pada pemerintah. Indikator tersebut diukur dengan menggunakan skala Likert 4 poin mulai dari: 1=Sangat tidak setuju; 2=Tidak setuju; 3=Setuju; 4=Sangat

### **Variabel Dependen**

#### *a. Voluntary tax compliance*

*Voluntary tax compliance* muncul karena kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah maupun dirjen pajak. Indikator untuk mengukur *voluntary tax compliance* adalah: (1) Moral dan sikap, (2) Kepribadian dan lingkungan sosial, (3) Motivasi. Indikator tersebut diukur dengan menggunakan skala Likert 4 poin mulai dari: 1 = Sangat tidak setuju; 2 = Tidak setuju; 3 = Setuju; 4 = Sangat setuju.

### **Variabel Moderasi**

#### *a. Power of Authorities*

*Power of authorities* adalah persepsi wajib pajak tentang kemampuan otoritas pajak untuk mendeteksi dan memberikan sanksi kepada pelanggaran pajak (Muehlbacher *et al.*, 2011). Indikator untuk mengukur *power of authorities* adalah: (1) Pemeriksaan, (2) Denda. Indikator tersebut diukur dengan menggunakan skala Likert 4 poin mulai dari: 1 = Sangat tidak setuju; 2 = Tidak setuju; 3 = Setuju; 4 = Sangat Setuju.

### **Teknik Analisis Data**

Berdasarkan tujuan-tujuan penelitian, maka rancangan uji hipotesis yang dapat dibuat merupakan rancangan uji hipotesis dalam penelitian ini didasarkan berdasarkan tujuan penelitian. Tingkat kepercayaan yang digunakan adalah 90%, sehingga tingkat presisi atau batasan ketidakakuratan sebesar  $(\alpha) = 10\% = 0,1$ . Dan menghasilkan nilai t tabel sebesar 1.96. Sehingga jika nilai t-statistik lebih kecil dari nilai t-tabel [t-statistik < 1.96], maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak dan jika nilai t-statistik lebih besar atau sama dengan t-tabel [t-statistik > 1.96], maka  $H_0$

ditolak dan Haditerima. (X) *Trust in Authorities*, (Y) *Voluntary tax compliance*, (Z) *Power of Authorities*.

## HASIL

Proses pengumpulan data penelitian yaitu menggunakan menggunakan metode distribusi langsung yaitu dengan mendatangi responden, membagikan kuisisioner dan mengumpulkan kuisisioner tersebut secara langsung.

**Tabel 2 Distribusi Kuisisioner**

Keterangan	Jumlah Kuisisioner
Kuisisioner yang dibagikan	180
Kuisisioner yang kembali	180
Kuisisioner yang tidak memenuhi syarat	80
Kuisisioner yang dapat diolah	100

Sumber: Kuisisioner diolah

## Deskripsi Jawaban Responden

Deskripsi jawaban responden merupakan hasil jawaban responden pada masing-masing indikator variabel penelitian.

**Tabel 3 Deskripsi Jawaban Responden Variabel Kepercayaan (*Trust*)**

No	Indikator	Pernyataan	Mean	Kategori
1	T1	Saya merasa pemerintah memperlakukan masyarakat dengan baik	3,22	T
2	T2	Saya merasa pemerintah dapat diandalkan	2,92	T
3	T3	Saya merasa pemerintah peduli dengan masyarakat	2,83	T
4	T4	Saya merasa pemerintah memperlakukan masyarakat dengan cara yang terhormat	2,98	T
5	T5	Saya merasa pemerintah dapat dipercaya	3,16	T
Jumlah Variabel Kepercayaan ( <i>Trust</i> )			15,11	
Nilai Rata-rata Kepercayaan ( <i>Trust</i> )			3,022	T

Sumber: Lampiran

**Tabel 4** Deskripsi Jawaban Responden Variabel *Kekuasaan Otoritas (Power of Authorities)*

No	Indikator	Pernyataan	Mean	Kategori
1	P1	Pajak yang saya laporkan akan diperiksa oleh Direktorat Jendral Pajak	3,12	T
2	P2	Hukuman untuk penggelapan pajak sangat berat	3,04	T
3	P3	Saya tidak dapat menghindari pajak tanpa dicurigai oleh Direktorat Jendral Pajak	2,04	R
4	P4	Saya merasa Direktorat Jendral Pajak sering melakukan pemeriksaan	3,08	T
Jumlah Variabel <i>Kekuasaan Otoritas</i>			11,28	
Nilai Rata-rata <i>Kekuasaan Otoritas</i>			2,82	T

Sumber: Lampiran

**Tabel 5** Deskripsi Jawaban Responden Variabel *Voluntary Tax Compliance*

No	Indikator	Pernyataan	Mean	Kategori
1	VC1	Saya membayar pajak sesuai peraturan karena sudah menjadi kewajiban saya untuk ikut berkontribusi terhadap negara dan masyarakat	2,94	T

**Tabel 5** Deskripsi Jawaban Responden Variabel *Voluntary Tax Compliance*

No	Indikator	Pernyataan	Mean	Kategori
2	VC2	Saya membayar pajak sesuai peraturan karena bagi saya itu adalah hal yang wajib dilakukan	3,30	ST
3	VC3	Saya membayar pajak sesuai peraturan karena senang berkontribusi untuk kebaikan semua orang	3,18	T
4	VC4	Saya membayar pajak sesuai peraturan karena saya menganggapnya sebagai kewajiban bagi warga negara	3,20	T
Jumlah Variabel <i>Voluntary tax compliance</i>			12,62	
Nilai Rata-rata <i>Voluntary tax compliance</i>			3,155	T

Sumber: Lampiran

## Hasil Analisis Data

### Menilai Outer Model

Menurut Chin untuk penelitian tahap awal dari pengembangan skala pengukurannya nilai loading 0,5 sampai 0,6 dianggap cukup memadai. Dalam penelitian ini akan digunakan batas loading faktor sebesar 0,50.

**Tabel 6 Outer Loadings (Tahap satu)**

	T	P	VC	Moderating Effect 1
T1	0,854			
T2	0,896			
T3	0,039			
T4	0,756			
T5	0,869			
P1		0,521		
P2		0,870		
P3		0,868		
P4		0,566		
VC1			0,606	
VC2			0,842	
VC3			0,897	
VC4			0,901	
T * P				1,581

Karena indikator T3 tidak memenuhi syarat, yaitu kurang dari 0,7 maka harus dieliminasi.

**Tabel 7 Outer Loadings (Tahap dua)**

	T	P	VC	Moderating Effect 1
T1	0,854			
T2	0,896			
T4	0,756			
T5	0,869			
P1		0,521		
P2		0,870		
P3		0,868		
P4		0,566		
VC1			0,606	
VC2			0,842	
VC3			0,897	
VC4			0,901	
T * P				1,579

Padamodelmodifikasisebagaimana pada  
table4.7tersebutmenunjukkanbahwasemualoadingfaktormemilikinilai diatas0,50se  
hinggakonstruktuksemuavariabesudahtidakadayangdieliminasi darimodel.

### Hasil Analisis Uji Hipotesis

**Tabel 8 Uji Hipotesis Path Coeficient**

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics (O/STDEV )	P Value
Moderating Effect 1	0,122	0,124	0,085	1,430	0,153
P -> VC	-0,038	-0,086	0,128	0,293	0,769
T -> VC	0,543	0,516	0,099	5,509	0,000

#### **Pengujian Hipotesis 1 (H1: *Trust* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *Voluntary tax compliance*)**

Hipotesis pertama menyatakan kepercayaan (*trust*) berpengaruh terhadap *voluntary tax compliance*. Dilihatdari nilai koefisien parameter original sample sebesar 0,543 dan nilai t-statistik 5,509. Nilai t-statistik 5,509 lebih dari 1,96 (t-tabel), maka H0 ditolak dan H1 diterima. Jadi hasil pengujian pertama adalah kepercayaan (*trust*) berpengaruh terhadap *voluntary tax compliance*.

#### **Pengujian Hipotesis 2 (H2: *Power of authorities* melemahkan pengaruh *trust* terhadap *voluntary tax compliance*)**

Hipotesis kedua menyatakan kekuasaan otoritas (*power of authorities*) melemahkan pengaruh kepercayaan (*trust*) terhadap *voluntary tax compliance*. Dilihatdari nilai koefisien parameter original sample sebesar 0,122, dan nilai t-statistic 1,430. Nilai t-statistic 1,430 lebih kecil dari 1,96 (t-tabel), maka H0 diterima dan H1 ditolak. Jadi hasil pengujian kedua adalah kekuasaan otoritas

(*power of authorities*) tidak dapat melemahkan pengaruh kepercayaan (*trust*) terhadap *voluntary tax compliance*.

## **PEMBAHASAN**

### **Pengaruh Kepercayaan (*Trust*) terhadap *Voluntary Tax Compliance***

Hipotesis pertama yang diajukan dalam penelitian ini yaitu kepercayaan (*trust*) berpengaruh terhadap *voluntary tax compliance*. Artinya semakin tinggi tingkat kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah maka *voluntary tax compliance* akan semakin meningkat. Hasil analisis deskriptif terhadap variabel kepercayaan (*trust*) menunjukkan rata-rata sebesar 3,022 sehingga termasuk dalam kategori tinggi. Kategori tinggi dengan rata-rata sebesar 3,022 menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki tingkat kepercayaan yang relatif tinggi terhadap otoritas.

Data hasil dalam *bootstrapping* menunjukkan nilai koefisien parameter original sample sebesar 0,543 dan p value sebesar 0,000 yang artinya kepercayaan (*trust*) berpengaruh positif terhadap *voluntary tax compliance*. Hasil tersebut disebabkan karena tingginya tingkat kepercayaan responden terhadap pemerintah. Responden menganggap pemerintah sangat peduli dengan permasalahan yang terjadi di masyarakat, baik dalam permasalahan ekonomi, sosial, budaya, dan agama. Tingkat kepatuhan wajib pajak sangat dipengaruhi oleh kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah, terutama dalam hal kepedulian dan perlakuan baik pemerintah terhadap masyarakat. Perhatian lebih wajib pajak terhadap kepedulian dan perlakuan baik pemerintah disebabkan karena wajib pajak merasa tidak mau dirugikan setelah kewajiban pajaknya terpenuhi.

Berdasarkan hasil survey pada kepuasan masyarakat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Surabaya diperoleh nilai rata-rata *CSIndex* sebesar 87,11 sehingga masuk kategori sangatpuas. ([www.surabaya.go.id](http://www.surabaya.go.id)). Kepuasan masyarakat tersebut sejalan dengan jumlah kenaikan tingkat kepatuhan pelaporan SPT di Direktorat Jendral Pajak Jawa Timur I yang mencapai 100,4 persen dari target ([www.tribunjatim.com](http://www.tribunjatim.com)). Hal ini menggambarkan bahwa kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah membuat wajib pajak menjadi patuh terhadap kewajiban pajaknya.

Sesuai dengan teori atribusi yang dikembangkan oleh Weiner, bahwa perilaku seseorang timbul karena faktor internal dan eksternal (Robbins, 2003). Kepedulian dan perlakuan baik pemerintah merupakan faktor eksternal yang mendorong wajib pajak untuk patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Kepedulian dan perlakuan baik pemerintah membuat wajib pajak menjadi percaya terhadap jalannya roda pemerintahan, roda pemerintahan yang berjalan baik menunjukkan penggunaan dana yang berasal dari pajak digunakan dengan benar dan tepat sasaran. Penggunaan dana yang tepat untuk pembangunan fasilitas publik membuat wajib pajak merasa yakin bahwa pajak yang mereka bayarkan akan dipergunakan dengan benar dan tepat sasaran.

Kepercayaan kepada pemerintah akan meningkatkan kesadaran wajib pajak. Perilaku wajib pajak yang sadar pajak muncul karena adanya niat. Wajib pajak memiliki keyakinan mengenai hasil yang akan diperoleh dari perilakunya tersebut. Keyakinan yang dimiliki wajib pajak membuat wajib pajak merasa pentingnya membayar pajak untuk membantu menyelenggarakan pembangunan negara.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wahl et al (2010) yang menyatakan bahwa *trust* berpengaruh positif terhadap *voluntary tax compliance*. Hasil ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Muehlbacher et al (2011) yang menyatakan bahwa *voluntary tax compliance* akan naik jika Wajib Pajak percaya kepada pemegang kekuasaan. Tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap pemerintah akan membuat Wajib Pajak dengan sendirinya menjadi patuh terhadap kewajiban pajaknya.

### **Kekuasaan Otoritas (*Power of Authorities*) Melemahkan Pengaruh *Trust* terhadap *Voluntary Tax Compliance***

Hipotesis kedua yang diajukan dalam penelitian ini yaitu Kekuasaan Otoritas (*Power of Authorities*) melemahkan pengaruh *Trust* terhadap *Voluntary tax compliance*. Artinya semakin besar kekuasaan yang diberikan kepada petugas pajak dan semakin sering mereka menggunakan kekuasaannya maka pengaruh *trust* terhadap *voluntary tax compliance* akan semakin rendah. Data hasil dalam pengujian *bootstrapping* menunjukkan nilai koefisien parameter original sample sebesar 0,122 dan p value sebesar 0,153 yang artinya *Power of Authorities* tidak dapat melemahkan pengaruh kepercayaan (*trust*) terhadap *voluntary tax compliance* dan tidak dapat memoderasi hubungan antara kepercayaan (*trust*) terhadap *voluntary tax compliance*. *Power of Authorities* tidak memiliki pengaruh terhadap *voluntary tax compliance*.

*Power of Authorities* tidak dapat mempengaruhi hubungan antara kepercayaan (*trust*) terhadap *voluntary tax compliance* disebabkan karena *power of authorities* lebih menekankan pada aturan perpajakan yang dipaksakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak akan menjadi patuh karena

takut terhadap sanksi dan hukuman yang diterapkan oleh otoritas saat terjadi pelanggaran dan kesalahan dalam pelaporan pajak. Kepatuhan wajib pajak yang didasari keterpaksaan karena takut terkena sanksi atau hukuman disebut sebagai *enforced compliance*. *Enforced compliance* memiliki pengertian yang sangat berlawanan dengan *voluntary tax compliance* yang lebih menekankan pada kepatuhan yang disebabkan oleh kesadaran diri sendiri bukan karena tekanan dari otoritas.

Sesuai dengan teori *Slippery Slope Framework* yang diungkapkan oleh Muehlbacher *et al.*, (2011), *enforced compliance* muncul karena adanya tindakan pemaksaan oleh penguasa karena mereka yang mempunyai *power of authority*. Semakin sering pemeriksaan, penagihan dan penuntutan dilakukan terhadap wajib pajak, maka wajib pajak akan semakin patuh. Semakin besar kekuasaan yang diberikan kepada petugas pajak dan semakin sering mereka menggunakan kekuasaannya itu, maka tingkat kepatuhan wajib pajak juga akan naik. *Enforced compliance* lebih fokus terhadap kepatuhan wajib pajak dengan melakukan pemeriksaan, penyidikan, sanksi pidana, sanksi denda dan penyitaan. Berbeda dengan *Voluntary tax compliance*, kepatuhan wajib pajak muncul karena kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah maupun dirjen pajak. Masyarakat dengan sendirinya akan patuh kepada aturan pajak tanpa perlu dipaksa. Kepercayaan seperti ini akan muncul ketika masyarakat mulai melihat penggunaan dana yang berasal dari pajak benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat.

Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wahl et al (2010) yang menyatakan bahwa *Power of authority* yang dilakukan secara berlebihan akan melemahkan pengaruh *trust* terhadap *voluntary tax compliance*. Saat otoritas pajak lebih cenderung memilih menggunakan kekuasaannya untuk mendorong kepatuhan, maka Wajib Pajak akan cenderung terpaksa membayar pajaknya karena takut terkena sanksi atau hukuman ketika mengabaikan kewajiban pajaknya.

## **SIMPULAN**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepercayaan (*trust*) berpengaruh terhadap *voluntary tax compliance*, semakin tinggi tingkat kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah maka *voluntary tax compliance* akan semakin meningkat. Tingginya tingkat kepercayaan responden terhadap pemerintah disebabkan karena responden merasa pemerintah dapat dipercaya dan peduli dengan masyarakat. Wajib pajak merasa malu jika melakukan tindakan memanipulasi laporan pajak karena merasa pemerintah telah peduli dan memperlakukan masyarakat dengan baik, sehingga wajib pajak merasa perlu untuk melaksanakan kewajiban membayar pajak sesuai dengan peraturan. Kedua hal tersebut menunjukkan tingkat kepatuhan wajib pajak sangat dipengaruhi oleh kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah, terutama dalam hal kepedulian dan perlakuan baik pemerintah terhadap masyarakat. Perhatian lebih wajib pajak terhadap kepedulian dan perlakuan baik pemerintah disebabkan karena wajib pajak merasa tidak mau dirugikan setelah kewajiban pajaknya terpenuhi.

Kekuasaan Otoritas (*Power of Authorities*) tidak dapat melemahkan pengaruh kepercayaan (*trust*) terhadap *voluntary tax compliance* dan tidak dapat memoderasi hubungan antara kepercayaan (*trust*) terhadap *voluntary tax compliance*. *Power of Authorities* tidak memiliki pengaruh terhadap *voluntary tax compliance*. Saat otoritas pajak lebih cenderung memilih menggunakan kekuasaannya untuk mendorong kepatuhan, maka Wajib Pajak akan cenderung terpaksa membayar pajaknya karena takut terkena sanksi atau hukuman ketika mengabaikan kewajiban pajaknya. Kepatuhan Wajib Pajak yang didasari keterpaksaan karena takut terkena sanksi atau hukuman disebut sebagai *enforced compliance*. *Enforced compliance* memiliki pengertian yang sangat berlawanan dengan *voluntary tax compliance* yang lebih menekankan pada kepatuhan yang disebabkan oleh kesadaran diri sendiri bukan karena tekanan dari otoritas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior. *Organizational Behavior And Human Decision Processes*, 50, 179–211.
- Baron, R.A. & Byrne, D. 2003. *Psikologi Sosial Jilid 1*. Edisi 10. Jakarta: Erlangga.
- Brotodiharjo, S. (1998). *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung: Eresco.
- Cahyonowati, N. (2011). Model Moral dan Kepatuhan Perpajakan: Wajib Pajak Orang Pribadi. *JAAI*, 15(2), 161–177.
- Capanna, C., Stratta, P., Collazzoni, A., & Rossi, A. (2013). Construct and Concurrent Validity of the Italian Version of the Brief Multidimensional Measure of Religiousness or Spirituality. *Psychology of Religion and Spirituality*, 5(4), 316–324.
- Gwartney, J. D., & Lawson, R. A. (2006). The Impact of Tax Policy on Economic Growth, Income Distribution, and Allocation of Taxes. *Social Philosophy and Policy*, 23(2), 28–52.
- Heider, F. (1958). *The Psychology of Interpersonal Relations*. New York: Wiley.
- Istighfarin, N., & Fidiana. (2018). Tax Amnesty dari Perspektif Masyarakat Pajak. *AKRUAL: Jurnal Akuntansi*, 9(2), 142–156.
- Jatmiko, A. N. (2006). *Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang)*. Thesis: Universitas Diponegoro

- Jogiyanto.(2013).*Analisis & Desain Sistem Informasi: Pendekatan Terstruktur Teori dan Praktik Aplikasi Bisnis*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Jotopurnomo, C., & Mangoting, Y. (2013). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya. *Tax & Accounting Review*, 1, 1.
- Kirchler, E., Hoelzl, E., & Wahl, I. (2008). Enforced Versus Voluntary Tax Compliance: The “Slippery Slope” Framework. *Journal of Economic Psychology*, 29(2), 210–225.
- Lehrer, E. L.(2004). Religion as a Determinant of Economic and Demographic Behavior in the United States.*Population and Development Review*, 30(4), 707-726.
- Mayasari, W., & Muslim, R. Y. (2013). Pengaruh Ketaatan Beragama Terhadap Moral Pajak. *Jurnal Akuntansi Universitas Bung Hatta*, 4, 1.
- Mintarto, P., Utami, H., & Yaningwati, F. (2015). Pengaruh Karakteristik Individu Budaya dan Lingkungan Sosial terhadap Kepatuhan Kewajiban Perpajakan. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 5(1), 1–7.
- Mohdali, Raihana & Pope, J. (2013). The influence of religiosity on taxpayers’ compliance attitudes:Empirical evidence from a mixed-methods study in Malaysia.*Accounting Research Journal*, 27(1), 71–91.
- Morgan, R. M., & Hunt, S. D. (2012). Theory of Relationship Marketing. *Journal of Marrketing*, 58(3), 20–38.
- Muehlbacher, S., Kirchler, E., & Schwarzenberger, H. (2011). Voluntary Versus Enforced Tax Compliance: Empirical Evidence for The “Slippery Slope” Framework. *Eur J Law Econ*, 32, 89–97.
- Muliari, N. K., & Setiawan, P. E. (2010). Pengaruh Persepsi tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 6(1), 1–23.
- Robbin, S. (2003).*Perilaku Organisasi*.Jakarta: Salemba Empat.
- Rousseau, D. M. (1989).Psychological and Implied Contracts in Organizations.*Employee Responsibilities and Rights Journal*, 2(2).
- Utama, A., & Wahyudi, D. (2016). Pengaruh Religiusitas terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Provinsi DKI Jakarta. *Jurnal Lingkar Widyaiswara*, 3(2), 1–13.
- Wahl, I., Kastlunger, B., & Kirchler, E. (2010). Trust in Authorities and Power to Enforce Tax Compliance: An Empirical Analysis of the “ Slippery Slope Framework ”. *Law & Policy*, 32(4).